



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR : 040/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(PPS)

KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Salatiga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Oemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

2. Berita Acara Nomor 110/BA/XI/2010 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Masa kerja sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA ditetapkan untuk waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan Juni 2011.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 - 2011.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 29 November 2010

KETUA

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum


Lilik Agung Prayitno K., SH

Lampiran I Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 040/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 29 November 2010

DAFTAR NAMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

1. KECAMATAN ARGOMULYO

NO	WILAYAH KERJA	N A M A
1	PPS CEBONGAN	1. NUR AHMAD SAIFUDIN 2. SITI ALFIAH, A.Md 3. TASLICHAN
2	PPS LEDOK	1. WARJONO 2. SIHMAN ARYADI 3. SUMYANI
3.	PPS TEGALREJO	1. ERI BUDIYONO 2. ARI SUDARSONO 3. I WAYAN EDDY SULISTYO
4.	PPS NOBOREJO	1. RATIH SARWIYONO, SS 2. SHOLEH 3. MULYADI

5.	PPS KUMPULREJO	1. TRIYONO 2. SUROSO 3. SLAMET WIDODO
6.	PPS RANDUACIR	1. DARMANTO 2. ENI KRISMIYATI, S.Sos 3. SRI WIDODO

2. KECAMATAN TINGKIR

NO	WILAYAH KERJA	N A M A
1	PPS GENDONGAN	1. SOERACHMAN 2. TATIK HERMIYATI 3. SUTIRTO
2	PPS TINGKIR TENGAH	1. SAFIQ FAUZAN 2. PURWOTO 3. DIDIK HARYOKO
3.	PPS TINGKIR LOR	1. NUR HUDAYA 2. WAKHID JOKO RUSMANTO 3. TUBA RUBAI
4.	PPS SIDOREJO KIDUL	1. NUR HADI 2. MUJIB 3. YULITA PURWANINGTYAS

5.	PPS KUTOWINANGUN	1. H. SLAMET 2. SUNAR WIDODO 3. HERRY FAJAR PURNOMO
6.	PPS KALIBENING	1. AGUS HAMIN SODIQ 2. M. SHAUNAN F. 3. ARI MULYANA

3. KECAMATAN SIDOMUKTI

NO	WILAYAH KERJA	N A M A
1	PPS MANGUNSARI	1. BUDIYONO 2. JAMURI 3. GANDUNG C. TRI H.
2	PPS DUKUH	1. LEGIMIN, SE 2. SISWANTO, A.Md 3. SOEWARJO, SH
3.	PPS KECANDRAN	1. MUCHLASIN 2. WAKIDIN 3. YUHDI
4.	PPS KALICACING	1. Drs. ABDUL ROCHIM, M.Ag 2. JUNEDI WIDIARTO 3. SRI WIJI

4. KECAMATAN SIDOREJO

NO	WILAYAH KERJA	N A M A
1	PPS SIDOREJO LOR	1. RUSMAN 2. HERMAWAN 3. DEWI ROSALINA, A.Md
2	PPS BUGEL	1. JLAMPRONG SOMADI 2. ZUMRI 3. TYAS TUTI RAHAYU
3.	PPS SALATIGA	1. LILIK HARIYANTO 2. SITI MUNIROH 3. BAMBANG ISMOYO
4.	PPS BLOTONGAN	1. ANTON NEVATA W., ST 2. NURHADI SUMARSONO 3. HETTY HERAWATI
5.	PPS PULUTAN	1. SHOLLI, SE 2. SOMYANI 3. DJUMIAT, S.Pd

6.	PPS KAUMAN KIDUL	1. SUHARTONO 2. PAIMAN 3. NINIK HANDAYANI
----	------------------	---

KETUA

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

Lampiran II Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 040/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 29 November 2010

**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011**

1. membantu KPU Kota Salatiga dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS ;
3. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lain ;
4. mengumumkan daftar pemilih ;
5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara ;
6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara ;
7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota Salatiga melalui PPK ;
9. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK ;
10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan ;
11. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
12. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel ;
13. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS ;

14. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan ;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di wilayah kerjanya ;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat ;
17. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;
18. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Salatiga, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
19. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
20. Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan.

KETUA

Ttd

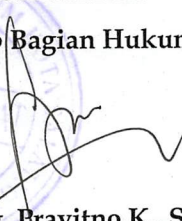
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH